

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDARABAH DAN  
PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS  
BMT SURYA ABADI JENANGAN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NIKEN AGNES SASMITA**  
**NIM 210214186**

Pembimbing:

**Dr. ABID ROHMANU, M.H.I**  
**NIP. 197602292008011008**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2019**

## ABSTRAK

**Niken Agnes Sasmita**, 2019. *Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. pembimbing Dr.Abid Rohmanu, M.H.I

**Kata Kunci:** Pembiayaan mudarabah, pembiayaan murabahah, dan profitabilitas.

Setiap BMT dalam perkembangan saat ini di tuntut bukan hanya dalam segi kuantitas saja, tetapi juga dalam segi kualitas. Dengan berkembangnya kualitas BMT maka akan menjadi daya tarik nasabah untuk memilih BMT. Perkembangan kualitas pada BMT, dapat ditinjau dari kinerja pada BMT dan kelangsungan usaha yang dipengaruhi pembiayaan. Ada beberapa pembiayaan pada BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo diantaranya pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah. Kedua pembiayaan tersebut digunakan sebagai alat untuk menilai tingkat profitabilitas. Tentunya dengan pengelolaan pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah akan mempengaruhi tingkat profitabilitas. Sedangkan apabila pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah rendah juga mempengaruhi dan profitabilitas. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah, harus memperhatikan profitabilitas BMT agar terus menerus untuk melakukan transaksi.

Dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah, apakah variabel-variabel *pembiayaan* berpengaruh terhadap profitabilitas di BMT Surya Abadi Jenangan dan apakah semua variabel *pembiayaan* secara serentak berpengaruh terhadap profitabilitas Bmt Surya Abadi Jenangan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan pengaruh variabel mudarabah dan murabahah terhadap profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengisian angket dan wawancara. Jumlah responden yang diteliti di BMT Surya Abadi Jenangan sebanyak 153 responden. Teknik analisa data yang digunakan adalah uji validasi, uji reliabilitas, uji regresi linear sederhana dan uji regresi linier berganda.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudarabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $9,211 > 1,655$ ) dan pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas sebesar  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $9,211 > 1,655$ ). Begitu pula secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan nilai F adalah  $59,497 > 3,08$ .

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Niken Agnes Sasmita

NIM : 210214186

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Murabahah  
Terhadap Profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 1 Mei 2019

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah**



**Hj. Atik Abidah, M.S.I**  
NIP. 197605082000032001

**Menyetujui,  
Pembimbing**

**Dr. Abid Rohmanu, M.H.I**  
NIP. 197602292008011008



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Niken Agnes Sasmita  
NIM : 210214186  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 15 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 20 Mei 2019

**Tim Penguji**

1. Ketua Sidang : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn.
2. Penguji I : Dewi Iriani, M.H.
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

( Rifah Roihanah )  
( Dewi Iriani )  
( Dr. Abid Rohmanu )

Ponorogo, 20 Mei 2019

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIKEN AGNES SASMITA

NIM : 210214186

Fakultas : SYARIAH

Program Studi : MUAMALAH


Judul Skripsi/Tesis : PENGARUH PEMBIAYAAN MUDARABAH DAN PEMBIAYAAN MURABAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BMT SURYA ABADI JENANGAN PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 31 MEI 2019

Penulis



MIKEN AGNES SASMITA

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niken Agnes Sasmita

NIM : 210214186

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Murabahah  
Terhadap Profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar – benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dan siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 1 Mei 2019

Penyusun



**Niken Agnes Sasmita**  
**NIM 210214186**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perbankan Syariah dalam peristilahaan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal usul system perbankan syariah itu sendiri. Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respons dari kelompok ekonomian praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai dan moral dan prinsip-prinsip Syariah Islam. Utamanya adalah dengan pelarangan praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidak jelasan).<sup>1</sup> Insitut Perbankan Syariah di Indonesia yang saat ini mulai banyak melakukan pelayanannya yang meliputi aktivitas menghimpun dana ( *Funding*), menyalurkan dana (*lending*) dan pelayanan bank lainnya (*Service*) secara professional dan berkesinambungan, sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal.<sup>2</sup>

Perbankan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu Negara. Bank memiliki fungsi sebagai media perantara keuangan, yaitu lembaga yang mengumpulkan dana dari unit surplus ekonomi berupa simpanan dan

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 1.

<sup>2</sup>Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* ( Yogyakarta; Fajar Media Press, 2014), 8.

disalurkan kembali ke unit deficit ekonomi dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Bank syariah merupakan bank dengan kegiatan usaha yang dilakukan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah dibedakan menjadi bank umum syariah (BUS) dan pembiayaan umum syariah (BPRS). Perbankan syariah semakin menunjukkan eksistensinya di industry perbankan Indonesia. Hal tersebut terjadi setelah dan pengesahan UU no.21/2008 mengenai perbankan syariah. Statistic perbankan syariah mencatat bahwa telah berdiri 12 bank umum syariah (bertambah 7 BUS setelah lahirnya UU), dengan 1776 kantor, dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, (bertambah 34 BPRS setelah lahirnya UU), dengan 436 kantor pada Agustus 2016. Bank umum syariah serta unit usaha syariah terfokus pada pembiayaan. Sedangkan untuk dapat melayani seluruh lapisan masyarakat terutama pengusaha menengah, kecil dan mikro secara optimal, maka dalam perekonomian nasional perlu adanya bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). BPRS lebih mengutamakan untuk memberikan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. BPRS beroperasi pada daerah terpencil, pedesaan/ kabupaten dimana pada daerah tersebut masih banyak masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa BPRS mampu melayani masyarakat hingga jangkauan yang lebih luas. Hal tersebut dapat menjadi pendorong dalam perolehan laba dan menjaga tingkat rentabilitas.<sup>3</sup>

Koperasi Simpan Pinjam BMT Surya Abadi didirikan atas prakarsa dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Ekonomi Ponorogo yang bekerja

---

<sup>3</sup>Ibid., 10



sama dengan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah yakni pada tahun 1997 dengan nama BMT Surya Abadi. Pada awal berdiri, hanya dengan modal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan perincian sebagai berikut pimpinan Daerah Muhammadiyah Rp 2.250.000,00, pimpinan Cabang Muhammadiyah Jenangan Timur sebesar Rp. 750.000,00, dana dari perseorangan sebesar Rp 2.000.000,00.

Usaha didirikannya BMT tersebut bermaksud untuk menjalankan usaha di bidang keuangan dengan sistem bagi hasil/berbasis syariah. Dalam perjalanannya lembaga yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam harus bernaung di bawah badan hukum sesuai dengan peraturan pemerintah. Maka, BMT Surya Abadi yang sudah berjalan sekian tahun harus berbadan hukum sesuai dengan usahanya. Kemudian pada tahun 2000 BMT Surya Abadi mengajukan status badan hukum ke Departemen Koperasi Ponorogo sehingga mulai bulan Desember tahun 2000 telah beralih status dan nama menjadi KSP BMT Surya Abadi. Setelah berbadan hukum mulai tahun 2000 maka sesuai peraturan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Surya Abadi menyesuaikan dengan Undang – Undang Koperasi.<sup>4</sup>

Pengertian Mudarabah, Ulama Fiqih kerjasama ”mudarabah” (perniagaan) sering juga disebut dengan “*Qiradh*” atau memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan. Mudarabah berasal dari kata “*dharb*” yang artinya memukul atau berjalan. Memukul dalam bidang ekonomi islam adalah

---

<sup>4</sup>Dokumentasi BMT Surya Abadi

proses memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Di samping itu, secara istilah mudarabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yaitu pihak pemilik dana sebagai pihak pertama yang menyediakan seluruh dana, dan pihak pengelola dana sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan semua pihak sedangkan jika mengalami kerugian financial ditanggung oleh pengelola dana. Pembiayaan Mudarabah adalah penyediaan dana atau tagihan untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana (*shahibul mal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Penggunaan pembiayaan mudarabah sebanyak 250 di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

Pembiayaan Murabahah Secara bahasa Murabahah di ambil dari kata *rabiha-yarbahu-ribhan-warabahan-warabahan* yang berarti beruntung atau memberi keuntungan. Sedangkan kata ribh itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (profit). Murabahah berasal dari *mashdar* yang berarti “keuntungan, laba, atau faedah”. Secara istilah, murabahah ini banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Jual beli murabahah adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya di tambah dengan keuntungan. Gambaran murabahah ini, sebagaimana dikemukakan oleh Malikiyyah, adalah jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. Dengan adanya kedua pembiayaan

tersebut yakni pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah tentu akan menentukan nilai profitabilitas di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

Profitabilitas merupakan kemampuan yang di capai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Dasar penilaian profitabilitas adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan rugi-laba perusahaan. Berdasarkan kedua laporan keuangan tersebut akan dapat ditentukan hasil analisis sejumlah rasio dan selanjutnya rasio ini digunakan untuk menilai beberapa aspek tertentu dari operasi perusahaan.<sup>5</sup> Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan maupun modal sendiri. Jadi hasil profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan.

Perbedaan antara pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah yaitu, pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk di BMT Surya Abadi yang banyak peminatnya, sedangkan pembiayaan murabahah juga produk di BMT Surya Abadi tetapi peminatnya dibawah pembiayaan mudarabah.<sup>6</sup> Pembiayaan ini dijalankan dengan basis *ribhun* atau laba baik melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung pada margin laba. Dengan adanya pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah akan menambah profit di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo. Maka dari itu penulis mengangkat judul

---

<sup>5</sup>Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 88

<sup>6</sup>Gato, *Hasil Wawancara* 03 Desember 2018

“Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo”.

### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudarabah terhadap tingkat profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo ?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo ?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudarabah terhadap tingkat profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademik, lembaga keuangan dan khususnya bagi penulissendiri.

1. Secara teori untuk mengetahui perbedaan antara pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah dan untuk mengetahui diantara keduanya mana yang lebih menguntungkan.
2. Bagi lembaga keuangan penelitian ini akan dapat memberikan manfaat bagi praktisi lembaga keuangan mikro.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini terdapat lima bab yaitu:

Bagian awal skripsi berisi halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, motto, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi.

Bab I, berisikan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

Bab II menguraikan tentang kajian pustaka terdiri dari landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Kajian pustaka terdiri dari sub sub bab yaitu deskripsi mengenai landasan teori yang memuat materi yang dikumpulkan dan dipilih dari berbagai sumber ini yang digunakan sebagai acuan dalam pembahasan atas topik, yang meliputi pengertian Pembiayaan Mudarabah, Pembiayaan Murabahah dan Profitabilitas di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

Bab III, menjelaskan mengenai metode penelitian yang berisikan beberapa sub bab yaitu rancangan penelitian, variable penelitian dan definisi operasional, populasi, sampel, dan teknik sampling, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data.

Bab IV, adalah hasil dan pembahasan berisikan sub bab yaitu hasil pengujian instrumen, hasil pengujian deskripsi, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam hal ini disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah diuraikan.

Bagian akhir, berisikan daftar pustaka, lampiran, riwayat hidup dan pernyataan keaslian tulisan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pembiayaan Mudarabah

###### a. Pengertian pembiayaan mudarabah

Penyaluran dana pada bank syariah disebut dengan pembiayaan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah terbagi menjadi beberapa prinsip yaitu berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa. Pembiayaan pada bank syariah sangat penting karena kegiatan pembiayaan ini merupakan salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan juga untuk menjaga keamanan dana nasabah.

Menurut Veitzhal Rivai pembiayaan adalah: istilah pembiayaan pada intinya berarti “ *I believe, I trust, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan*”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan atau *trust*, berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.”<sup>1</sup>

Pembiayaan menurut Dahlan Siamat, menjelaskan bahwa:”Dalam penyaluran dana bank syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu bank

---

<sup>1</sup>Veitzhal Rivai, *Islamic Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dan berdasarkan azas pembiayaan yang sehat agar pendapatan yang diterima dapat optimal”.<sup>2</sup>

Kasmir mendefinisikan pembiayaan sebagai berikut: “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”<sup>3</sup>

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan merupakan pemberian pinjaman yang diberikan kepada peminjam atau yang dibiayainya dan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang disepakati.

#### **b. Fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan. Menurut Veithzal Rivai mengemukakan fungsi pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal atau uang.
- 2) Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang.

---

<sup>2</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Keempat* (Jakarta: FE UI, 2004), 192

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 92.



- 3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 4) Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat.
- 5) Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi.
- 6) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
- 7) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Sedangkan menurut Muhammad menjelaskan fungsi sebagai berikut:

- 1) Memperoleh profit yang optimal.
- 2) Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai.
- 3) Menyimpan cadangan.
- 4) Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain.
- 5) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.

Dari fungsi pembiayaan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan memiliki berbagai macam fungsi selain untuk meningkatkan daya guna uang, barang dan peredaran uang, juga untuk memperoleh laba yang optimal serta menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai untuk keperluan bank itu sendiri atau untuk kepentingan nasabah yang bisa diambil kapan saja. Fungsi lainnya

yaitu sebagai stabilisasi ekonomi dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat berupa modal yang diambil dari dana-dana di bank.<sup>4</sup>

### c. Pembiayaan Mudarabah

Secara bahasa mudarabah di ambil dari kata *al-dharb fi al-Ardh*, yang berarti perjalanan untuk berniaga. Pengambilan kata ini disebabkan amil atau mudharib meletakkan di dalam mudarabah untuk bekerja dengan cara berniaga (*tijarah*) dan mencari keuntungan dengan permintaan dari pemilik modal (*rab al-mal*).

Sebenarnya ada dua istilah yang biasa digunakan untuk term ini, yaitu mudarabah dan *qirad*. Term mudarabah merupakan istilah yang biasa digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan term *qirad* merupakan istilah yang biasa digunakan oleh penduduk Hijaz. Penduduk Hijaz menamai mudarabah dengan *qiradh* yang di ambil dari kata *qardh* yang berarti *qath'u* (memotong) karena *rab al-mal* memotong sebagian hartanya dan menyerahkannya kepada *ami*, *qiradh* yang di ambil dari kata mudarabah yang berarti musaswah (bersama-sama).

Secara istilah, mudarabah berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, di mana keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Dalam Fatawa al-Azhar disebutkan bahwa yang

---

<sup>4</sup> Rivai, *Islamic Financial*, 263

dimaksud dengan mudarabah adalah akad untuk berserikat dalam keuntungan di mana modal dari satu pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tersebut.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam Fatwa al-Mu'ashirah disebutkan bahwa mudarabah dalam fiqh Islam merupakan salah satu jenis dari syirkah yang didalamnya ada pokok modal (*ra's al-mal*) dari satu pihak dan pekerjaan (*'amal*) dari pihak yang lain. Mekanismenya, seseorang menyerahkan harta kepada pihak lain untuk diniagakan dengan keuntungan yang diperoleh di bagi diantara keduanya sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Menurut Sayyid Sabiq, mudarabah adalah akad di antara dua belah pihak di mana salah satu pihak menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga pada modal tersebut dengan keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi sesuai hasil kesepakatan.

Dari beberapa pengertian tentang mudarabah diatas, maka dapat dipahami bahwa mudarabah itu adalah akad di antara dua belah pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil disepakati pada saat akad.

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:YKPN, 2005), 102

#### d. Produk Hukum tentang Mudarabah

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan mudarabah ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia. Undang-Undang pertama yang menyebutkan istilah Mudarabah adalah UU Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang ini, mudarabah disebutkan sebagai salah satu bentuk pembiayaan bagi hasil.<sup>6</sup>

Penggunaan mudarabah dalam undang-undang lebih terperinci dikemukakan dalam UU nomor 21 Tahun 2008. Dalam pasal 1 ayat 21 disebutkan bahwa salah satu bentuk tabungan adalah investasi dana berdasarkan akad mudarabah. Selain dalam Undang- Undang, akad mudarabah pun ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yakni PBI Nomor 7/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005. Tentang akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>7</sup> Dalam PBI tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mudarabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahib al-mal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan

<sup>6</sup>Sumar'in, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 10

<sup>7</sup>Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),

usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, dalam PBI ini pun dikemukakan bahwa mudarabah digunakan pada dua kesempatan, yakni pada saat penghimpunan dana dan penyaluran dana. Pada pengimpunan dana diwujudkan dalam bentuk tabungan mudarabah dan deposito mudarabah, sedangkan dalam penyaluran dana diwujudkan dalam bentuk pembiayaan mudarabah.

**e. Penghentian Mudarabah**

Mudarabah akan berakhir ketika periode yang ditetapkan dalam kontrak telah berakhir. Penghentian ini terjadi apabila dalam akad disepakati tentang masa kontrak dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, mudarabah juga dapat diakhiri kapan saja oleh salah satu pihak manapun dengan pemberitahuan kepada pihak lain. Dalam kasus *rab al-mal* telah mengakhiri saja amil, ia akan lanjut bertindak sebagai 'amil sampai ia diberitahukan yang sama dan semua tindakannya itu akan membentuk bagian dari mudarabah. Dengan kata lain, mudarabah terus berlangsung apabila belum ada penghentian dari salah satu pihak yang melangsungkan akad mudarabah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*(Jakarta: Kencana, 2013), 218

Dalam kasus ketika *'amil* mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya, maka kerugian dalam hal modal ditanggung sepenuhnya oleh pihak tidak ikut menanggung kerugian modal, karena ia telah menderita kerugian dari aspek pekerjaan yang tidak mendapatkan upah atau keuntungan sedikitpun. Ketika kerugian itu disebabkan keadaan yang berada di luar kekuasaan *'amil*, maka *'amil* tidak berkewajiban untuk ikut menanggung kerugian dalam hal modal. Kerugian yang diterima *'amil* berupa pekerjaan yang telah dilakukan dengan tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Namun demikian, apabila kerugian usaha itu disebabkan kelalaian *amil*, maka *'amil* memiliki kewajiban untuk ikut menanggung kerugian modal, bahkan, dalam kelalaian yang mengandung unsure kesengajaan, *'amil* wajib mengganti seluruh kerugian modal kepada *rab al-mal*.<sup>9</sup>

#### **f. Jenis –Jenis Pembiayaan Mudarabah**

##### 1) Mudarabah Mutlaqah (URIA)

Mudarabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahib al-mal* (penyedia dana) dengan *mudharib* (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada *mudharib* untuk mengelola dananya. Jadi bank memiliki

---

<sup>9</sup>Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta:Kencana, 2008),

kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

Penerapan umum dalam produk ini adalah:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk tabungan Mudarabah, bank dapat memberikan buku tabungan. Sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
- c) Tabungan Mudarabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjajian yang disepakati namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>10</sup>

## 2) Mudarabah Muqayyadah On Balance Sheet

Mudarabah muqayyadah on balance sheet adalah akad Mudarabah yang disertai pembatasan penggunaan dana dari shahib al-mal untuk investasi-investasi tertentu. Contoh

---

<sup>10</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2013), 257

pengelolaan dana dapat diperintahkan untuk Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.

- a) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa pinjaman, tanpa jaminan.
- b) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Jenis Mudarabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.<sup>11</sup>

Karakteristik jenis simpanan ini adalah:

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.

---

<sup>11</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 15



### 3) Mudarabah Muqayyadah Off Balance Sheet

Jenis Mudarabah ini merupakan penyaluran dana Mudarabah langsung kepada pelaksanaan usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

### 4) Hikmah Mudarabah

Sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifitaskannya. Terkadang pula ada orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifitaskannya, oleh karena itu syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharib (orang yang diberi modal), sedangkan mudharib dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal) dengan demikian tercipta kerjasama antara pemilik modal dan mudharib. Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, 252

Adapun hikmah dari Mudarabah yang dikehendaki adalah mengangkat kehinaan, kefakiran dan kemiskinan masyarakat juga mewujudkan rasa cinta kasih dan saling menyayangi antar sesama manusia. Seorang yang berharta mau bergabung dengan orang yang pandai memperdagangkan harta dari harta yang dipinjami oleh orang kaya tersebut.<sup>13</sup>

## 2. Pembiayaan Murabahah

### a. Pengertian Murabahah

Pengertian Murabahah secara bahasa berasal dari masdar *ribhun* atau keuntungan. Murabahah adalah masdar dari *Rabaha-Yurabihu-Murabahatan* artinya memberi keuntungan. Sedangkan secara istilah, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa : “Murabahah adalah memindahkannya hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. “

Pengertian Murabahah secara bahasa berasal dari masdar *ribhun* atau keuntungan. Murabahah adalah masdar dari *Rabaha-Yurabihu-Murabahatan* artinya memberi keuntungan. Sedangkan secara istilah, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa : “Murabahah adalah memindahkannya hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. “

---

<sup>13</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2012), 206

Menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah murabahah adalah: "Murabahah adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual di tambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak." Menurut Wahbah al-Zuhailiy murabahah sebagai jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli.<sup>14</sup>

Murabahah yang didefinisikan oleh para fuqaha yang dikutip oleh Wiroso dalam bukunya *Jual Beli Murabahah* adalah: "Murabahah merupakan penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang di tambah mak-up atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.<sup>15</sup>

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa murabahah merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana pihak penjual wajib memberi tahu harga pembeliannya dan keuntungan yang ia ambil kepada pembeli. Sehingga pembeli mengetahui harga aslinya dan keuntungan didapatkan oleh bank.

---

<sup>14</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 85.

<sup>15</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) 13.

Secara bahasa Murabahah di ambil dari kata *rabiha-yarbahu-ribhan-warabahan-warabah* yang berarti beruntung atau memberi keuntungan. Sedangkan kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (profit). Murabahah berasal dari mashdar yang berarti “keuntungan, laba, atau faedah”. Secara istilah, murabahah ini banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Jual beli murabahah adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya di tambah dengan keuntungan. Gambaran murabahah ini, sebagaimana dikemukakan oleh Malikiyyah, adalah jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. Hal senada juga dikemukakan oleh Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa murabahah adalah menjual dengan harga beli di tambah dengan keuntungan yang disepakati. Wahbah az-Zuhayli memberikan definisi murabahah dengan “jual beli dengan harga awal di tambah keuntungan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa murabahah adalah jual beli dengan harga dan keuntungan yang diketahui. Dalam konteks fiqh, ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi dalam akad murabahah. Menurut Wahbah Zuhaili, dalam murabahah ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengetahui harga pokok

Dalam jual beli murabahah disyaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga

merupakan syarat sah jual beli. Syarat mengetahui harga pokok atau harga asal ini juga diperuntukkan bagi jual beli at-auliyah dan al-wadhi'ah.

2. Mengetahui keuntungan hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembeli, Karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga yang harus diserahkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.
3. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat di ukur, di hitung dan di timbang baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya. Oleh karena itu, harga pokok ini biasanya ditentukan oleh nilai, seperti nilai mata uang.

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio transaksi murabahah harus memenuhi syarat berikut ini:

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan terhadap pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Akad ini banyak diminati oleh perbankan syariah dikarenakan beberapa faktor , antara lain:

- 1) Pembiayaan murabahah relative lebih mudah operasionalnya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil.
- 2) *Mark-up* dalam murabahah dapat ditetttapkan demikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank yang berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank syariah.
- 3) Pembiayaan murabahah menghindari ketidakpastian yang ada dalam perolehan usaha berdasarkan system *profit and loss sharing*.
- 4) Pembiayaan murabahahtidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis, karena bank bukanlah partner dengan klien tapi hubungan mereka berdasarkan murabahahadalah antara seorang kreditur dan seorang debitur.<sup>16</sup>

Pembiayaan merupakan nama lain dari produk penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh bank syariah. Pembiayaan pada bank syariah dapat terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya, yaitu, dengan prinsip jual beli (murabahah, *salam dan istisna'*), dengan prinsip sewa (*ijarah*), dengan prinsip bagi hasil (*musharakah dan*

---

<sup>16</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Intrepetasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 140

mudarabah), dan dengan prinsip akad pelengkap (*hiwalah, rahn, qard, wakalah dan kafalah*).

Salah satu pembiayaan yang ada dalam praktek pada bank syariah adalah jual beli. Pembiayaan jual beli terdiri dari pembiayaan murabahah, *salam dan istisna'*. Namun pembiayaan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pembiayaan murabahah. Wiroso mendefinisikan dan pembiayaan murabahah sebagai: "pembiayaan murabahah adalah penyaluran dana yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh pihak bank sebagai penjual dan pihak nasabah sebagai pembeli."<sup>17</sup>

Menurut Ascarya pembiayaan murabahah adalah: "Pembiayaan murabahah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh".<sup>18</sup>

Menurut Ahmad Gozali pembiayaan murabahah adalah: "Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya

---

<sup>17</sup> Wiroso, *Jual Beli*, 14

<sup>18</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 164.

dalam bentuk barang yang dibutuhkan nasabah, yang akan di bayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank harga beli bank ditambah margin keuntungan pada waktu dan mekanisme pembayaran yang ditetapkan sebelumnya pada awal.”<sup>19</sup>

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana pihak penjual wajib memberitahu harga pembeliannya dan keuntungan yang ia ambil kepada pembeli. Sehingga pembeli mengetahui harga aslinya dan keuntungan yang diambil oleh bank dengan pembayarannya dapat secara tunai, diangsur maupun secara ditangguhkan.

#### **b. Produk Hukum tentang Murabahah**

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan murabahah ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia. Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah murabahah adalah UU no.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU no.7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Undang-Undang ini, murabahah disebutkan sebagai prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Penggunaan murabahah dalam Undang-Undang lebih terperinci lagi dikemukakan dalam UU no.21 tahun

---

<sup>19</sup> Ahmad Gozali, *Serba-Serbi di Kredit Syariah: Jangan Ada Bunga Diantara Kita*, (Jakarta: Alex Komputindo, 2005, 95.



2008 tentang perbankan syariah. Dalam pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah. Penggunaan murabahah dalam UU no.21 tahun 2008 lebih lanjut digunakan dalam pasal-pasal yang menjelaskan tentang jenis dan kegiatan usaha perbankan syariah.<sup>20</sup>

### **c. Jenis Akad Murabahah**

Dalam aplikasinya, pembiayaan murabahah dapat dibedakan menjadi duamacam, yaitu:

#### 1) Murabahah tanpa pesanan.

Murabahah tanpa pesanan maksudnya adalah penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait terhadap pesanan atau pembeli.

#### 2) Murabahah berdasarkan pesanan.

Murabahah berdasarkan pesanan maksudnya bahwa bank syari'ah baru akan melakukan transaksi murabahah apabila ada anggota yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. Murabahah berdasarkan pesanan ini dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu, berdasarkan pesanan dan mengikat, dalam hal ini pihak anggota harus terikat

---

<sup>20</sup> DR. Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), 57

oleh suatu perjanjian yaitu jika barangnya sudah ada maka harus beli. Sedangkan murabahah berdasarkan pesanan tidak terikat maksudnya adalah bahwa anggota boleh menolak atau mengembalikan pesanan yang sudah diterima.<sup>21</sup>

#### d. Rukun Bai' Al-Murabahah

Rukun Murabahah dalam perbankan adalah sama dengan fiqih dan hanya dianalogikan dalam praktek perbankannya, seperti:

- 1) Penjual (*ba'i*) dianalogikan sebagai BMT.
- 2) Pembeli (*musytari*) dianalogikan sebagai anggota.
- 3) Barang yang akan diperjualbelikan (*mabi'*) yaitu jenis pembiayaan.
- 4) Harga (*Tsaman*) dianalogikan sebagai *pricing* atau *plafond* pembiayaan.
- 5) Ijab dan qobul dianalogikan sebagai akad perjanjian yaitu pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad.<sup>22</sup>

#### e. Syarat Bai' Al-Murabahah

Syarat-syarat Murabahah yaitu:

- 1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian atau kulakan).
- 2) Mengetahui keuntungan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.

---

<sup>21</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BUMI dan Tafakul)* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996), 93

<sup>22</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 58

- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

BMT dapat memberikan potongan apabila nasabah:

- 1) Mempercepat pembayaran cicilan.
- 2) Melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika BMT mendapat potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.<sup>23</sup>

#### **f. Mekanisme Pembiayaan Murabahah**

Mekanisme Transaksi Pembiayaan Murabahah:

- 1) Anggota datang ke BMT dengan membawa surat permohonan *murabahah*. Dalam surat permohonan tersebut, dilampirkan jenis barang yang dibutuhkan, tujuan pembiayaan, jangka waktu, sumber dana dan cara untuk melunasi hutang. Selain data tersebut juga dicantumkan data seperti: nama, alamat lengkap, KTP/SIM/ Pasport, Kartu Keluarga, pekerjaan pemohon dan status rumah pemohon.
- 2) Anggota mengisi data survei yang telah disediakan oleh pihak BMT, data tersebut digunakan untuk melakukan survei oleh

---

<sup>23</sup>Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*(Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), 79

pihak BMT. Data survei ini harus diisi dengan benar karena akan menentukan kelayakan dari anggota.

- 3) Anggota mengisi formulir untuk menjadi calon anggota BMT.
- 4) Anggota memberikan keterangan tentang tujuan pengajuan pembiayaan pada pihak BMT. Serta, memberikan jenis akad apa yang akan digunakan oleh anggota apabila disetujui permohonannya oleh BMT.
- 5) Bagian marketing akan datang ke rumah pemohon untuk melakukan survei sesuai dengan data yang diisi oleh anggota pada waktu pengajuan pembiayaan. Dalam hal ini pihak marketing harus jeli dalam melakukan pengamatan kerana hal ini yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kelayakan pembiayaan.
- 6) Pihak BMT melakukan analisa kelayakan pembiayaan apakah pantas anggota tersebut diberikan pembiayaan atau tidak.
- 7) Pihak BMT melakukan akad murabahah yakni jual beli antara pihak BMT dengan anggota untuk menjual barang yang diatasnamakan pihak BMT kepada anggota. Dalam hal ini barang yang diperjualbelikan telah dibeli oleh anggota dengan penuh tanggung jawab.
- 8) Setelah melakukan akad maka anggota dapat langsung mencairkan dana yang telah disetujui dalam pembiayaan

dengan membayar uang sebesar 2% dari pembiayaan yang anggota peroleh untuk biaya administrasi.

- 9) Setelah anggota melakukan akad maka sesuai dengan spesifikasi yang diminta, selanjutnya sesuai dengan isi perjanjian murabahah, pelunasan hutang anggota dilaksanakan oleh anggota sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>24</sup>

### 3. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Menurut Michelle & Megawati (2005) Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (*profit*) yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan badan usaha untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki.<sup>25</sup>

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik

---

<sup>24</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Ekonisia, 2004), 63

<sup>25</sup> Irfan Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan* (Bandung: Afabeta, 2011), 214

dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin.

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dan mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat

dilakukan untuk beberapa periode operasi dengan tujuan agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu :

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- f. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Sedangkan manfaat yang diperoleh adalah untuk :

- a. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- b. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- c. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- d. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.<sup>26</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas digunakan oleh perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Selain itu juga rasio profitabilitas digunakan perusahaan untuk mengukur efektivitas manajemen dan pengevaluasian kinerja manajemen dalam menjalankan bisnis dan produktivitasnya dalam mengelola aset-aset perusahaan secara keseluruhan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Dalam tinjauan pustaka ini penulis mengemukakan hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya:

Skripsi karya Muhammad Rizal Aditya tahun 2016 Universitas Negeri Yogyakarta berjudul "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank umum Syariah Priode 2010-2014*". Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan

---

<sup>26</sup>Harmono, "*Manajemen Keuangan*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 47



terhadap profitabilitas yaitu dibuktikan dengan nilai hitung adalah 1,307 dan nilai t tabel adalah 1,701 ( $1,307 < 1,701$ ) dan nilai hitung 16,159 dan nilai F tabel adalah 3,35 ( $16,59 > 3,35$ ).


Skripsi karya Siti Nurhaliza Soenarto tahun 2017 Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta yang berjudul "*Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Juni 2015-Juni 2017*". Dari hasil pengolahan data penelitian di atas dapat di ketahui sebagai berikut

1. Murabahah: nilai t hitung  $1,837244 >$  nilai t tabel 1,30254 , sehingga di ketahui bahwa variabel murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel profitabilitas.
2. Mudarabah: dari hasil pengelolaan data penelitian di atas, dapat diketahui bahwa nilai t hitung  $1,938816 >$  nilai t tabel 1,30254, sehingga dapat di simpukan bahwa variabel mudarabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel profitabilitas.
3. Musyarokah: dari hasil pengelolaan data penelitian di atas, dapat diketahui bahwa nilai t hitung  $2,754750 >$  nilai t tabel 1,30254, sehingga dapat di simpukan bahwa variabel Musyarokah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel profitabilitas.

Perbedaan penelitian yang akan di lakukan dengan penelitian-penelitian di atas yaitu, bahwa penelitian diatas memuat tentang 3 variabel X dan 1 variabel Y, sedangkan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti hanya

menyantumkan 2 variabel X dan 1 variabel Y, yaitu pengaruh pembiayaan Mudarabah ( $X_1$ ) dan pembiayaan Murabahah ( $X_2$ ) terhadap profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

### C. Kerangka Berfikir



Keterangan:

$X_1$  = Pembiayaan Mudarabah.

$X_2$  = Pembiayaan Murabahah.

Y = Profitabilitas.

Gambar tersebut menunjukkan variable pengaruh adanya pembiayaan mudarabah dan pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas di BMT Surya Abadi.

#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.<sup>27</sup> Hipotesis berasal dari kata “*hypo*” yang berarti “di bawah” dan “*thesa*” yang berarti “kebenaran”. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka.<sup>28</sup>

Berdasarkan rumusan masalah maka hipotesis yang ada dalam penelitian ini adalah :

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli barang dimana pihak bank membeli barang dari pemasok dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Harga jual barang adalah harga perolehan ditambah dengan mark up atau keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah yang menjadi pembeli. Dari pengelolaan pembiayaan murabahah, bank syariah memperoleh pendapatan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah (Muhammad, 2005). Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank. Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai. Bukti empiris dari Wicaksana (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli, maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diprosikan dengan Return on Asset.

---

<sup>27</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 120.

<sup>28</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 63.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Return On Assets bank umum syariah di Indonesia.

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusun asset pada perbankan syariah. Pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dilakukan melalui akad mudarabah dan musyarakah. Mudarabah adalah suatu kontrak kemitraan yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau kerugian berdasarkan perjanjian bersama. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Pembiayaan mudarabah berpengaruh terhadap profitabilitas Return On Assets bank umum syariah di Indonesia.

Dengan adanya pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah bermasalah yang terjadi akan berdampak negative bagi pihak BMT, timbulnya kredit bermasalah akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dan kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas BMT, sehingga masalah ini menjadi sangat penting untuk diteliti agar BMT di Indonesia, dapat menarik minat masyarakat sebagai pemilik dana untuk menginvestasikan uang melalui penyeteroran modal. Untuk itu perlu dilakukan penelitian di BMT guna mengetahui, memahami, dan menganalisis seberapa

besar resiko pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas.

$H_3$  = Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Murabahah BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

**H<sub>1</sub>:Pembiayaan Mudarabah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.**

Dari hasil *output* di atas dapat dilihat variabel pembiaayn mudarabah mempunyai nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}(9,211 > 1,655)$  dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai sig 0,05. Berdasarkan nilai kriteria,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya pembiayaan mudarabah berpengaruh terhadap profitabilitas.

**H<sub>2</sub>:Pembiayaan Murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.**

Dari hasil *output* di atas dapat dilihat variabel pembiayaan murabahah mempunyai nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}(10,119 > 1,655)$  dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai sig 0,05. Berdasarkan nilai kriteria,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas.

**H<sub>3</sub>:Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas**

Berdasarkan perhitungan statistik uji F pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai F adalah  $59,497 > 3,08$  dan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. <sup>29</sup>Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen

---

<sup>29</sup>James Van Home dan John M.Wachowicz, *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan* (Jakarta : Salemba Empat, 2009), 216

yaitu pembiayaan mudarabah dan profitabilitas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Rancangan penelitian

Metodologi berasal dari kata *metode* yang artinya cara tepat sesuatu, dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam penelitian.<sup>1</sup> Berdasarkan jenis datanya penelitian dibagi menjadi 2 yakni penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka. Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan analisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut.<sup>2</sup>

Dalam rancangan penelitian ini penulis menggunakan variabel. Adapun variabel pada dasarnya adalah sesuatu yang bentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>3</sup> Variabel yang digunakan adalah variabel bebas yaitu merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen, dan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

---

<sup>1</sup> Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta: Pumi Askara, 1999), 1.

<sup>2</sup>Nanang Martono, *Metode penelitian Kuantitatif Analisis isi dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi* ( Jakarta : Rajawali Pres, 2012), 20.

<sup>3</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*,.14

<sup>4</sup> dalam penelitian ini variabel independennya adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah dan variabel dependennya adalah profitabilitas.

## B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

**Tabel 3.1**

### **Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Indikator</b>	<b>Item</b>	<b>Sumber</b>
X <sub>1</sub> = Pembiayaan Mudharabah	Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.  Untuk tabungan Mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan. Sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung.	1-3	Muhammad, Manajemen Bank Syariah, 149

---

<sup>4</sup>Ibid., 60.



	Tabungan Mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.		
X <sub>2</sub> = Pembiayaan Murabahah	<p>Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.</p> <p>Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.</p> <p>Kontrak harus bebas dari riba.</p> <p>Penjual harus menjelaskan terhadap pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.</p> <p>Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.</p>	1-5	Mahmoeddin, MelacakKreditBermasalah, 51
Y= Profitabilitas	<p>Current Ratio (CR)</p> <p>Total Asset Turnover (TATO)</p> <p>Debt Ratio (DR)</p>	1-5	ZainulArifin, Dasar-DasarManajemen Bank Syariah, 13

	Debt To Equity Ratio (DER)		
--	----------------------------	--	--

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek penelitian atau disebut juga universe. Menurut Nawawi populasi adalah keseluruhan subyek yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai sumber. Populasi dirumuskan sebagai semua anggota kelompok orang kejadian atau obyek yang telah dirumuskan secara jelas. Atau kelompok lebih besar dari sasaran generalisasi.<sup>5</sup> Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 250 bulan November 2018 nasabah pengguna Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.<sup>6</sup>

#### 2. Sampel

Merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel dapat didefinisikan sebagai sebagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.<sup>7</sup> Instrumen

<sup>5</sup>Tukiran Taniredja dan Hidayat Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 33

<sup>6</sup>Gatot, *Hasil Wawancara*, 03 Desember 2018.

<sup>7</sup>Martono, *Metode Penelitian*, 74.

penelitian alat bantu yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner (angket) merupakan serangkaian pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden.<sup>8</sup> dalam hal ini responden atau nasabah pengguna Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah.

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling pada dasarnya dibagi dua yaitu *probability sampling* dan *non probability sampling*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *probability sampling* menurut Sugiyono teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan cara pengambilan sampel dengan *simple random sampling* menurut Sugiyono pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.<sup>9</sup>

Ukuran sampel yang digunakan untuk menghitung anggota berdasarkan rumus slovin yaitu

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Banyaknya sampel

N = Populasi

---

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen penelitian*, ( Jakarta: PT Rineka Citra, 2016), 102.

<sup>9</sup>Ibid, 75.

$e$  = Standar error atau persen kelonggaran ketidak teliti karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diingkan sebesar 0.05.

Berdasarkan informasi dari pihak BMT Surya AbadiPonorogo nasabah pengguna PembiayaanMudharabahdanPembiayaanMurabahah250 bulan november 2018. Maka jumlah sampel yang diambil merujuk pada rumus diatas, maka penentuan sampel dirumuskan.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{250}{1 + (250)(0,05)^2}$$

$$n = 153$$

disebabkan karena tidak tersedianya waktu, dana, tempat dan tenaga terbatas, mungkin saja peneliti terpaksa membatasi jumlah subjek penelitian yang diambil yakni melaksanakan sampel, yaitu menggunakan sebagian dari populasi sebagai obyek penelitian.<sup>10</sup> Sehingga dalam penelitian diambil sampel 100 responden. Dikarenakan ukuran sampel lebih dari 30 sampai dengan 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian jika sampel dipecah dalam subsampel pria atau wanita, junior atau senior, dan lain-lainya. ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, 94.

<sup>11</sup>*Ibid.*, 102.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Dikatakan data primer, karena dalam penelitian ini data yang dibutuhkan yakni respon terhadap pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas, sehingga peneliti harus melakukan pengumpulan sendiri berdasarkan kebutuhan peneliti.<sup>12</sup> dalam penelitian ini data primer diperoleh dari nasabah BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo yang menjadi sampel dalam penelitian ini selanjutnya disebut responden.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi dengan jalan mengajukan pertanyaan tertulis.<sup>13</sup> Teknik ini digunakan untuk pengambilan data mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas nasabah BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo. Dalam penelitian ini menggunakan skala Likert yang artinya skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Dadang Sunyoto, *Metodologi Penelitian Ekonomi : Alat Statistik dan Analisis Output Komputer*, (Yogyakarta : CAPS, 2011), 22

<sup>13</sup>Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 45.

<sup>14</sup>Syofian Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 50.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa latar belakang BMT Surya Abadi, berapa banyaknya nasabah pengguna pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah di BMT Surya Abadi Jenangan. Lebih berpengaruh mana antara pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas di BMT Surya Abadi.

## F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Instrumen Pengolahan data

Dalam penelitian ini teknik pengukuran yang digunakan yaitu dengan menggunakan skala Likert (*method of summated ratings*). Skala ini terdiri atas sejumlah pertanyaan yang semuanya menunjukkan sikap terhadap suatu objek tertentu yang akan diukur, untuk setiap pertanyaan akan disediakan sejumlah alternatif yang berjenjang bertingkat.<sup>15</sup> nilai peringkat setiap jawaban atau tanggapan dijumlah sehingga mendapatkan nilai total. Dalam penelitian ini jawaban responden diberi skor berdasarkan Skala Likert sebagai berikut.:

- |                       |     |
|-----------------------|-----|
| a. Sangat Setuju (SS) | = 4 |
| b. Setuju (S).        | = 3 |
| c. Tidak Setuju (ST). | = 2 |

---

<sup>15</sup>Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2004), 77.

d. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

## 2. Analisis data

### a. Uji Validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Selain itu validitas adalah suatu yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur.

### Hasil Uji Validitas Pembiayaan Mudharabah

Nomor Butir Pertanyaan	Koefisien Korelasi ( $r_{hitung}$ )	$r_{tabel}$	Keterangan
PM 1	0,498	0,468	<i>Valid</i>
PM 2	0,720	0,468	<i>Valid</i>
PM 3	0,630	0,468	<i>Valid</i>
PM 4	0,558	0,468	<i>Valid</i>
PM 5	0,505	0,468	<i>Valid</i>

*Sumber: Data primer yang diolah*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan Mudharabah mempunyai kriteria *valid* untuk semua item pertanyaan dengan nilai koefisien korelasi atau  $r_{hitung}$  lebih besar dari pada  $r_{tabel}$ . Dikatakan *valid* hal ini menunjukkan bahwa setiap item mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pertanyaan

itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

#### Hasil Uji Validitas Pembiayaan Murabahah

Nomor Butir Pertanyaan	Koefisien Korelasi ( $r_{hitung}$ )	$r_{tabel}$	Keterangan
PMU 1	0,760	0,468	<i>Valid</i>
PMU 2	0,846	0,468	<i>Valid</i>
PMU 3	0,873	0,468	<i>Valid</i>
PMU 4	0,562	0,468	<i>Valid</i>
PMU 5	0,489	0,468	<i>Valid</i>

*Sumber: Data primer yang diolah*

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa variable Pembiayaan Murabahah mempunyai criteria *valid* untuk semua item pertanyaan dengan nilai koefisien korelasi atau  $r_{hitung}$  lebih besar daripada  $r_{tabel}$ . Dikatakan *valid* apabila setiap item mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pertanyaan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relative sama dengan jawaban sebelumnya.

#### Hasil Uji Validitas Profitabilitas

Nomor Butir Pertanyaan	Koefisien Korelasi ( $r_{hitung}$ )	$r_{tabel}$	Keterangan
PRO 1	0,760	0,468	<i>Valid</i>
PRO 2	0,846	0,468	<i>Valid</i>
PRO 3	0,873	0,468	<i>Valid</i>
PRO 4	0,562	0,468	<i>Valid</i>



PRO 5	0,489	0,468	<i>Valid</i>
-------	-------	-------	--------------

*Sumber: Data primer yang diolah*

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa variable pertanyaan Profitabilitas mempunyai criteria *valid* untuk semua item pertanyaan dengan nilai koefisien korelasi atau  $r_{hitung}$  lebih besar daripada  $r_{tabel}$ .

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka dapat disimpulkan untuk variable pembiayaan mudharabah mempunyai criteria *valid* Untuk variable Pembiayaan Murabahah dan variable Profitabilitas mempunyai criteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai koefisien korelasi lebih besar dari pada nilai  $r_{tabel}$  yaitu 0,468. Dikatakan *valid* apabila setiap item mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pertanyaan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relative sama dengan jawaban sebelumnya.

#### b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Satu data dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,06 tabel menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Nomor Butir Pertanyaan	<i>Cronbach's Alpha</i>	$r_{tabel}$	Keterangan
Pembiayaan	0,722	0,06	Reliabel
Mudharabah			

Pembiayaan	0,776	0,06	Reliabel
Murabahah			
Profitabilitas	0,690	0,06	Reliabel

c. Uji Asumsi Klasik

1). Uji Multikoleniaris

Uji multikoleniaris merupakan uji yang ditunjukkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas ( variabel dependen ). Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikoleniaris. Untuk mendekteksi ada atau tidaknya multikoleniaris dalam model regresi dapat melihat dengan VIF (*Varion Inflation Factor*) yang dapat dihitung dengan menggunakan persamaaan:

$$\mathbf{VIF} = \frac{1}{\mathbf{Variance}}$$

Untuk menunjukkan bahwa multikoleniaris adalag nilai tolarnce < 0,10 atau sama dengan nilai VIF kurang dari 10.<sup>16</sup>

2). Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan lainnya. Jika pengamatan tetap maka disebut dengan

---

<sup>16</sup>Tony Wijaya, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, ( Yogyakarta: Atma Jaya , 2009), 119.

homoskedastisitas, namun jika tidak disebut heteroskedastisitas.<sup>17</sup>

model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas.

#### d. Regresi Linier Sederhana

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal suatu variabel independen dengan satu variabel dependen.

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Subyek dalam variabel dependen yang dipresepsikan.

a = Kepuasan dan loyalitas Y ketika layanan kualitas ATM  
X = 0 (harga konstan).

b = Angka arah koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel dependen. Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) arah garis turun.

X = subyek variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

Secara teknis harga b merupakan tangen dar (perbandingan) antara panjang garis variabel dependen, setelah persamaan regresi ditemukan.

---

<sup>17</sup>Danang Sunyoto, *Praktik SPSS untuk kasus*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2011), 125.

e. Metode Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan pengembangan dari regresi linear sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi permintaan di masa yang akan datang, berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independen) terhadap satu variabel terikat (dependen).

Perbedaan penerapan metode ini hanya terletak pada jumlah variabel bebas (independen) yang digunakan. Penerapan metode regresi berganda jumlah variabel bebas (independen) yang digunakan lebih dari satu yang mempengaruhi satu variabel terikat (dependen).<sup>18</sup>

Analisis regresi berganda merupakan alat yang digunakan untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel bebas  $X_1 X_2 \dots X_i$  terhadap satu variabel terikat  $Y$ .<sup>19</sup> Bentuk matematika dari analisis regresi berganda dari variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Keterangan:

Y : Profitabilitas

a : Konstanta

b : Koefisien

$X_1$  : PembiayaanMudharabah

<sup>18</sup>Ibid.,405.

<sup>19</sup>Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin, *Aplikasi Statistika dalam Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 250.

$X_2$  :PembiayaanMurabahah

f. Hipotesis

1) Uji t

Uji t untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen dengan menganggap variabel bersifat konstan. Untuk pengambilan kesimpulannya dinyatakan dengan melihat signifikansi dan membandingkan dengan taraf kesalahan (signifikansi) yang dipakai yakni jika nilai profitabilitas < nilai alpha ( $\alpha$ ), maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun dasar pengambilan keputusan adalah:

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  artinya variabel bebas (X) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  artinya variabel bebas (X) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

Kemudian mengambil kesimpulan:

Jika  $sig > \alpha$  (0,05), maka  $h_0$  diterima.

Jika  $sig < \alpha$  (0,05), maka  $h_0$  ditolak.

2) Uji F

Uji F dipakai untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Untuk melihat pengaruh yang terjadi dilakukan dengan membandingkan sig dengan nilai tingkat kepercayaan 0,05. Apabila nilai sig lebih kecil dari nilai derajat kepercayaan ( $sig < 0,05$ ), berarti terdapat

hubungan yang signifikan antara semua variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan adalah:

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $h_0$  ditolak  $h_a$  diterima artinya variabel bebas secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $h_0$  diterima  $h_a$  ditolak artinya variabel bebas secara serentak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Jika  $sig > \alpha (0,05)$ , maka  $h_0$  diterima dan  $h_a$  ditolak.

Jika  $sig < \alpha (0,05)$ , maka  $h_0$  ditolak dan  $h_a$  diterima.<sup>20</sup>

#### 1) Pembiayaan Mudarabah di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

Hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti kepada pihak karyawan BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo yaitu :

Mengenai fungsi pembiayaan di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo hasil wawancara :

“Tentang fungsi pembiayaan di BMT kami yaitu selain mencari keuntungan untuk lembaga kami, kami juga tentu memprioritaskan kepuasan nasabah yaitu dengan membebaskan biaya ringan untuk pengguna pembiayaan di BMT kami, agar nasabah tidak mengalami kerugian”, kata Bapak Darminto.

---

<sup>20</sup>Sunyoto, *Praktik*, 125.

Mengenai penjelasan tentang Pembiayaan Mudarabah yang dijelaskan oleh salah satu Manajer di BMT Surya Abadi

Jenangan Ponorogo :

“Di BMT kami terdapat beberapa pembiayaan yaitu pembiayaan mudarabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah. Diantara beberapa pembiayaan yang sudah saya jelaskan pengguna nasabah terbanyak yaitu pembiayaan mudarabah, dikarenakan menurut para nasabah pembiayaan mudarabah lebih ringan dan lebih menguntungkan”, kata Bapak Darminto.

Penjelasan tentang Pembiayaan Murabahah, hasil

wawancaramya yaitu :

“ BMT kami yang diminati nasabah selain pembiayaan mudarabah yaitu pembiayaan murabahah, meskipun lebih banyak peminatnya di pembiayaan mudarabah, tetapi hanya berselisih sedikit saja, dikarenakan mungkin setiap nasabah mempunyai kriteria atau pilihan masing-masing untuk memilih jenis pembiayaan yang mereka minati”, kata Bapak Darminto.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya BMT Surya Abadi**

Koperasi Simpan Pinjam BMT Surya Abadi didirikan atas prakarsa dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Ekonomi Ponorogo yang bekerja sama dengan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah yakni pada tahun 1997 dengan nama BMT Surya Abadi. Pada awal berdiri, hanya dengan modal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rp 2.250.000,00.
- b. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jenangan Timur sebesar Rp. 750.000,00.
- c. Dana dari perseorangan sebesar Rp 2.000.000,00.

Usaha didirikannya BMT tersebut bermaksud untuk menjalankan usaha di bidang keuangan dengan sistem bagi hasil/berbasis syariah. Dalam perjalanannya lembaga yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam harus bernaung di bawah badan hukum sesuai dengan peraturan pemerintah. Maka, BMT Surya Abadi yang sudah berjalan sekian tahun harus berbadan hukum sesuai dengan usahanya. Kemudian pada tahun 2000 BMT Surya Abadi mengajukan status badan hukum ke Departemen Koperasi Ponorogo sehingga mulai bulan Desember tahun 2000 telah beralih status dan nama menjadi KSP BMT Surya Abadi.



Setelah berbadan hukum mulai tahun 2000 maka sesuai peraturan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Surya Abadi menyesuaikan dengan Undang – Undang Koperasi.<sup>1</sup>

## **2. Visi Dan Misi KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo**

### **a. Visi Koperasi Simpan Pinjam BMT Surya Abadi**

KSP BMT Surya Abadi pada tahun 2019 menjadi KSP terbaik di Kabupaten Ponorogo dengan aset mencapai Rp 5.000.000.000,00 dengan modal sendiri sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan rata-rata pinjaman ke anggota sebesar Rp 10.000.000,00 yang siap menghantarkan 100% anggotanya untuk memperoleh pendapatan bersih per-hari sebesar Rp 100.000,00.

### **b. Misi Koperasi Simpan Pinjam BMT Surya Abadi**

- 1) Menguasai pasar UMKM Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018.
- 2) Pembukaan kantor cabang atau cabang pembantu disetiap kecamatan kabupaten Ponorogo maksimal tahun dengan aset masing-masing cabang sejumlah satu milyar.
- 3) Menjaga tingkat kesehatan koperasi dengan penilaian sehat di setiap tahunnya.
- 4) Memperoleh nilai pemeringkatan atau klasifikasi tiap tahun dengan nilai A.


---

<sup>1</sup>Dokumentasi BMT Surya Abadi

- 5) Meningkatkan SDM dengan terus mengikutsertakan untuk memenuhi sertifikasi profesi sesuai SKKNI minimal tercapai pada tahun 2018.
- 6) Terus-menerus memperbaiki SOM/SOP yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi maupun perkembangan perkoperasian.<sup>2</sup>

### 3. Struktur Organisasi KSP BMT Surya Abadi

#### STRUKTUR ORGANISASI KSP BMT SURYA ABADI PERIODE 2016 -2019



<sup>2</sup>Ibid.

#### 4. Data Personalia Pejabat, Tugas dan Kewenangannya

##### Data Personalia Pejabat BMT Surya Abadi Jenangan

NO.	Nama	Jabatan
1.	Kojin Rowi	Pengawas
2.	H. Sutrisno	Ketua
3.	Mujianto	Sekretaris
4.	Tukirin	Bendahara
5.	Sunyono	Manajer Umum
6.	Warsito	Wakil Manajer
7.	Darminto	Manajer Pemasaran
8.	Sundariyati	Manajer Pembukuan
9.	Ibud Awaludin	Manajer Pendanaan

##### Tugas dan Kewenangannya

###### a. Pengawas

- 1) Melakukan pembinaan, pengawasan atau konsultasi dalam penerapan konsep syariah terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh BMT.
- 2) Memberikan nasihat terhadap pengurus, pengelola, bahkan anggota BMT.

###### b. Pengurus

- 1) Memutuskan menerima dan pengelolaan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan anggaran dasar.
- 2) Memimpin organisasi dan usaha BMT.

- 3) Membuat rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan serta belanja BMT.
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada rapat umum anggota.

c. Manajer Umum

- 1) Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada pengurus.
- 2) Membuat atau mengambil keputusan pinjaman.
- 3) Membuat peraturan yang menjadi wewenang manajer.
- 4) Memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Unit Simpan Pinjam.
- 5) Merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Simpan Pinjam.
- 6) Mengadakan pemeriksaan kas langsung secara mendadak.

d. Manajer Pemasaran dan Pembiayaan

- 1) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada manajer.
- 2) Menjelaskan kepada anggota syarat-syarat pinjaman.

e. Manajer Pembukuan dan Akunting

- 1) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada manajer
- 2) Menyusun laporan keuangan setiap akhir bulan/semester/tahun.
- 3) Membukukan transaksi tunai ataupun nontunai ke rekening dan atau perkiraan yang benar secara tepat waktu.
- 4) Menyusun daftar tunggakan pinjaman.

- 5) Melaporkan kepada manajer setiap ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip akuntansi.

f. Kasir

- 1) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada manajer.
- 2) Mengadministrasikan transaksi-transaksi tunai.
- 3) Menerima dan membayar transaksi-transaksi tunai.
- 4) Bertanggung jawab atas selisih kas tunai.
- 5) Mengadministrasikan ke dalam buku kas kasir dan menutup setiap hari.
- 6) Menyusun buku kas bulanan/semester/tahunan.

g. Bagian Analisis Pembiayaan

- 1) Meneliti dan menganalisa permohonan pinjaman anggota.
- 2) Menyampaikan saran dan catatan hasil analisa kepada manajer.

## **5. Fasilitas dan Sarana Prasarana**

Fasilitas dan sarana prasarana di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo masih terbilang sederhana dan terbatas. Dikatakan seperti itu karena, bila dilihat dari sisi tempat atau gedung nampak tak seperti KSP lain yakni berupa rumah tinggal yang menyewa kepada salah satu pengurus BMT, Bapak Kojin Rowi. Sebenarnya, awalnya BMT Surya Abadi bertempat di rumah orang tua Bapak Kojin Rowi yakni tepat di sebelah barat rumah yang ditempati sekarang. Karena suatu keadaan, maka gedung BMT berpindah ke sebelah timur sampai sekarang.

Di rumah yang BMT tempati sampai sekarang ini, terdapat empat ruang dan satu kamar mandi yang ditata sedemikian rupa agar lebih mudah untuk melakukan pelayanan kepada nasabah. Bagian depan digunakan untuk transaksi simpan pinjam, kemudian bagian tengah digunakan untuk ruang tamu, ruang pengurus, dan ruang manajer. Sarana penunjang lain yaitu beberapa komputer untuk menginput data dan laptop pribadi milik pegawai BMT, serta dua buah printer.

KSP BMT Surya Abadi yang beralamat di desa Jenangan merupakan kantor pusat dan memiliki cabang yang ada di Ngebel tepatnya di pasar Balebatur. Keadaan kantor cabang yang ada di Ngebel tidak berbeda jauh dengan yang di Jenangan. Rencananya tahun 2018 nanti KSP BMT Surya Abadi akan mendirikan gedung baru yang sekarang ini masih dalam tahap persiapan dan penggalangan dana. Gedung tersebut akan dibangun di desa Wagean dengan ukuran 8 x 20 meter.

## **6. Produk BMT Surya Abadi**

Seperti halnya Lembaga Keuangan Syariah lain, BMT Surya Abadi juga memiliki dua produk yakni penghimpunan dan penyaluran dana. Bentuk produk penghimpunan dana adalah simpanan yang terbagi menjadi 3 yakni simpanan pendidikan, simpanan masa depan, dan simpanan berjangka. Sedangkan, bentuk produk penyaluran dana berupa pembiayaan dan kredit/pinjaman yang terbagi menjadi 2 yaitu *pertama*, akad konvensional dan *kedua*, akad syariah (mudharabah). Berikut penjelasan masing-masing produk BMT Surya Abadi:

a. Produk Penghimpunan Dana

Salah satu fungsi dari BMT adalah *baitul tamwil* yakni mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan meminjam pembiayaan.

Kegiatan penghimpunan dana bertujuan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Produk penghimpunan dana ini kemudian dikembangkan ke dalam bentuk simpanan ataupun tabungan. Simpanan yang terdapat di KSP BMT Surya Abadi adalah sebagai berikut:

- 1) Simpanan Pendidikan, diperuntukkan untuk pelajar dan mahasiswa adalah simpanan yang dikhususkan untuk para pelajar ataupun mahasiswa yang ingin belajar atau menyimpankan uangnya melalui BMT. Minimal untuk bisa membukan simpanan atau tabungan ini adalah Rp. 10,000,00.

Pihak BMT juga melakukan kerjasama dengan beberapa sekolah swasta yakni MTS/SMK Muhammadiyah Jenangan yang mengharuskan pembayaran SPP dilakukan melalui BMT Surya Abadi. Dengan adanya, simpanan pendidikan tersebut maka para pelajar atau mahasiswa bisa melatih hidup hemat dan bila membutuhkan sewaktu-waktu untuk keperluannya bisa mengambil tabungan tersebut dengan mudah.

- 2) Simpanan Masa Depan (Umum) adalah layaknyasimpanan atau tabungan yang ada di bank, jadi simpanan ini ditujukan kepada

masyarakat atau nasabah yang ingin menyimpan uangnya dan sewaktu-waktu bisa diambil melalui kasir.

- 3) Simpanan Berjangka (Deposito) adalah simpanan yang bisa diambil dengan jangka waktu yang telah ditentukan, sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak BMT, yakni satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau setahun. Jadi, sebelum jangka waktu tersebut, tabungan belum bisa diambil.<sup>3</sup>

b. Produk Penyaluran Dana

Bentuk produk penyaluran dana adalah dengan diberikannya pembiayaan atau pinjaman kepada anggota atau nasabah sesuai penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. Dengan kegiatan tersebut, maka pihak BMT akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang bisa dipertanggungjawabkan serta mampu menunjang usaha anggota atau nasabah. Pembiayaan atau pinjaman yang terdapat pada KSP BMT Surya Abadi adalah bentuk konvensional dan syariah (*mudharabah*).

Pembiayaan atau pinjaman yang disediakan pihak KSP BMT Surya Abadi adalah kegiatan usaha dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, dan jasa. Kredit-kredit tersebut bisa dilakukan dengan bentuk konvensional ataupun syariah.

---

<sup>3</sup>Ibid.



Konvensional, maka pokok dan bunga telah jelas. Maka, bila kegiatan usaha tersebut untung ataupun rugi tidak akan berpengaruh, sebab angsuran atau pelunasan beserta bunga telah dikalkulasikan pada awal akad sesuai dengan waktu dan besaran yang telah disepakati atau sifatnya tetap. Sedangkan, secara syariah BMT Surya Abadi masih menggunakan satu akad yakni *mudharabah*. Jadi, bila usaha anggota atau nasabah untung ataupun rugi perolehan bagi hasil tidak bisa dipastikan. Karena, besaran keuntungan bisa saja bersifat fluktuatif tiap bulannya atau bahkan mengalami kerugian.

Dari akad *mudharabah* ini, maka akan muncul pembagian nisbah 40% : 60%. Nisbah 40% untuk pihak BMT Surya Abadi dan nisbah 60% untuk nasabah/anggota. Kedua bentuk penyaluran dana di atas menimbulkan biaya jasa yang dibebankan kepada nasabah atas segala biaya operasional usaha.<sup>4</sup>

## **B. Hasil Pengujian Diskriptif.**

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo. Data penelitian dikumpulkan dengan membagikan angket secara langsung kepada responden sebanyak 153 kuesioner. Agar bisa mendapatkan gambaran umum responden maka dilakukan analisa deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan.

---

<sup>4</sup>Ibid.

### 1. Jenis Kelamin

Adapun data mengenai jenis kelamin responden nasabah pengguna BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

#### **Data Frekuensi Jenis Kelamin Responden**

JENISKELAMIN					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	74	48.1	48.1	48.1
	PEREMPUAN	80	51.9	51.9	100.0
Total		154	100.0	100.0	

Berdasarkan data di atas dapat ditunjukkan tentang jenis kelamin nasabah pengguna pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah yang berjumlah 153, responden laki-laki berjumlah 74 dan responden perempuan berjumlah 80 orang. Dengan ini menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah berjenis kelamin laki-laki.

### 2. Usia

Adapun data mengenai usia responden nasabah pengguna pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Data Frekuensi Usia Responden**

		USIA			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-25	7	4.5	4.5	4.5
	26-31	13	8.4	8.4	13.0
	32-37	23	14.9	14.9	27.9
	38-43	19	12.3	12.3	40.3
	44-49	28	18.2	18.2	58.4
	50-55	21	13.6	13.6	72.1
	56-61	20	13.0	13.0	85.1
	62-67	13	8.4	8.4	93.5
	68-73	10	6.5	6.5	100.0
	Total	154	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan tentang usia nasabah pengguna pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo yang berjumlah 153. Responden yang berusia 20-25 tahun yaitu berjumlah 7 orang. Responden yang berusia 26-31 tahun yaitu berjumlah 13 orang. Responden yang berusia 32-37 tahun yaitu berjumlah 23 orang. Responden yang berusia 38-43 tahun yaitu berjumlah 19 orang. Responden yang berusia 44-49 tahun yaitu berjumlah 28 orang. Responden yang berusia 50-55 tahun yaitu berjumlah 21 orang. Responden yang berusia 56-61 tahun yaitu berjumlah 20 orang.

Responden yang berusia 62-67 tahun yaitu berjumlah 13 orang. Dan responden yang berusia 68-73 tahun yaitu berjumlah 10 orang.

### 3. Pekerjaan

**Tabel 4.3**

		PEKERJAAN			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	26	16.9	17.0	17.0
	WIRASWASTA	35	22.7	22.9	39.9
	PETANI	36	23.4	23.5	63.4
	PELAJAR	36	23.4	23.5	86.9
	LAIN-LAIN	20	13.0	13.1	100.0
	Total	153	99.4	100.0	
Missing	System	1	.6		
Total		154	100.0		

Berdasarkan pekerjaan, responden didominasi bekerja sebagai PNS sebanyak 26 responden dengan persentase sebesar 19,9 %. Yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 35 responden dengan persentase sebesar 22,7 %. Yang bekerja sebagai petani sebanyak 36 responden dengan persentase sebesar 23,4 %. Yang berstatus sebagai pelajar sebanyak 36 responden dengan persentase sebesar 23,4 % dan Lain-Lain sebanyak 20 responden dengan persentase sebesar 13%.

### C. Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji yang ditujukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen).<sup>5</sup> Metode yang sering digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas adalah *Variance Infactor Factor (VIF)* yaitu  $VIF < 10$ , jika kriteria tersebut terpenuhi maka hasil uji analisis pada penelitian tidak terjadi multikolinearitas.<sup>6</sup> Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.4**

**Uji Multikolinearitas – Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas**

		Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.948	1.303		7.637	.000		
	TOTMUD	.264	.082	.288	3.208	.002	.460	2.174
	TOTMUR	.311	.066	.424	4.714	.000	.460	2.174

a. Dependent Variable: TOTPRO

*Sumber: Olah Data SPSS*

Dari hasil output di atas menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah bernilai VIF 2,174 yang berarti bahwa semua variabel independen tersebut saling berpengaruh terhadap

<sup>5</sup>Algifari, *Analisis Regresi Teori Kasus dan Solusi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000) 89

<sup>6</sup>Ibid.,123.

variabel independen yang lain sebab telah memenuhi nilai VIF kurang dari 10 ( $<10$ ). Maka, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tersebut tidak mengalami multikolinearitas terhadap variabel independen yang lain, karena kriteria VIF telah terpenuhi. Sehingga semua variabel independen tersebut bisa diujikan dalam uji regresi linier sederhana karena tidak memenuhi kriteria VIF.


## 2. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Penelitian yang baik harus terbebas dari heterokedastisitas. Salah satu cara untuk melihat adanya problem heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot (*scatterplot*). Jika pada *scatterplot* titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar di bawah maupun di atas titik origin/angka 0 pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola teratur, bisa dipastikan bahwa penelitian tidak terjadi heterokedastisitas.<sup>7</sup> Seperti pada gambar di bawah ini:

---

<sup>7</sup>Danang Sunyoto, *Praktik SPSS untuk Kasus* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 125.

**Gambar 4.5**  
**Uji Heteroskedastisitas – Pengaruh Pembiayaan Mudarabah**  
**dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas**



*Sumber: Olah Data SPSS*

Pada gambar di atas, titik-titik menyebar di atas maupun di bawah titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, melainkan homoskedastisitas. Artinya bahwa semua variabel independen dapat diujikan regresi linier sederhana dan uji hipotesis nilai uji t secara signifikan.

#### **D. Hasil Pengujian Hipotesis**

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

## 1. Analisis Regresi Linier Sederhana.

Tabel 4.6

**Hasil Uji Regresi Linier sederhana- Pengaruh Pembiayaan  
Mudarabah Terhadap Profitabilitas**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.600 <sup>a</sup>	.360	.356	.225	1.999

a. Predictors: (Constant), RATMUD

b. Dependent Variable: RATPRO

*Sumber: Olah Data SPSS*

## Analisis:

- 1) Nilai R dalam regresi sederhana menunjukkan besarnya korelasi variabel diatas menunjukkan hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan 0,600 atau 60% %.
- 2) Nilai R *Square* sebesar 0,356 berarti peran kontribusi variabel kualitas pelayanan mampu menjelaskan variabel kepuasan sebesar 35,6%.



**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Regresi Linier sederhana- Pengaruh Pembiayaan**  
**Mudarabah Terhadap Profitabilitas**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.282	1	4.282	84.847	.000 <sup>a</sup>
	Residual	7.620	151	.050		
	Total	11.902	152			

a. Predictors: (Constant), RATMUD

b. Dependent Variable: RATPRO

*Sumber: Olah Data SPSS*

Berdasarkan tabel Anova diatas diperoleh  $f_{hitung} > f_{tabel}$  ( $84,847 > 3,06$ ) dan nilai signifikan  $< \alpha$  ( $0,000 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak, artinya pembiayaan mudarabah berpengaruh terhadap profitabilitas<sup>8</sup>

**Tabel 4.8**  
**Uji Regresi Linier Sederhana - Pengaruh Pembiayaan Mudarabah**  
**Terhadap Profitabilitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.106	.277		7.605	.000
	RATMUD	.550	.060	.600	9.211	.000

a. Dependent Variable: RATPRO

*Sumber: Olah Data SPSS*

<sup>8</sup>Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurrahman, *Analisi Korelasi Regresi dan Jalur dalam Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011) 199

Pada tabel Coefficients, pada kolom B pada Constant (a) adalah 2,106; sedang nilai pembiayaan mudarabah (b) adalah 0,550; sehingga persamaan regresi ditulis:

$$Y = a + bX \text{ atau } 2,106 + 0,550$$

Y = Variabel Dependen

X = Variabel Independen

a = Nilai Konstanta

b = Koefisien Regresi

sehingga persamaan tersebut dapat diterjemahkan:

- 1) Nilai konstanta sebesar 2,106, penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jika tidak dipengaruhi variabel pembiayaan mudarabah maka besarnya nilai profitabilitas adalah 2,106.
- 2) Koefisien regresi variabel pembiayaan mudarabah sebesar 0,550; artinya jika variabel pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan satu satuan, maka profitabilitas akan mengalami peningkatan sebesar 0,550 satuan. Koefisien bernilai positif artinya hubungan antara pembiayaan mudarabah dengan profitabilitas adalah positif, maka pembiayaan mudarabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

**Tabel 4.9**  
**Uji Regresi Linier Sederhana–Pembiayaan Murabahah**  
**Terhadap Profitabilitas**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.557 <sup>a</sup>	.311	.306	.233	2.002

a. Predictors: (Constant), RATMUR

b. Dependent Variable: RATPRO

*Sumber: Olah Data SPSS*

Analisis:

- 1) Nilai R dalam regresi sederhana menunjukkan besarnya korelasi variabel, tabel di atas menunjukkan hubungan antara variabel pembiayaan murabahah terhadap profitabilitassebesar 0,557 atau 55,7%.
- 2) Nilai R Square sebesar 0,311 berarti peran atau kontribusi variabel pembiayaan murabahahmampu menjelaskan variabel profitabilitassebesar31,1%.

**Tabel 4.10**  
**Uji Regresi Linier Sederhana–Pengaruh Pembiayaan Murabahah**  
**Terhadap Profitabilitas**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.696	1	3.696	68.016	.000 <sup>a</sup>
	Residual	8.206	151	.054		
	Total	11.902	152			

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.696	1	3.696	68.016	.000 <sup>a</sup>
	Residual	8.206	151	.054		
	Total	11.902	152			

a. Predictors: (Constant), RATMUR

b. Dependent Variable: RATPRO

Sumber: Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel Anova di atas diperoleh F hitung > F tabel (68,016 > 3,06) dan nilai signifikansi <  $\alpha$  (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak, artinya bahwapembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas

Tabel 4.11

### Uji Regresi Linier Sederhana - Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.383	.155		21.818	.000
	RATMUR	.295	.036	.557	8.247	.000

a. Dependent Variable: RATPRO

Sumber: Olah Data SPSS

Pada tabel Coefficients, pada kolom B pada Constant (a) adalah 3,383; sedang nilai pembiayaan murabahah(b) adalah 0,295; sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = a + bX \text{ atau } 3,383 + 0,295X$$

Y = Variabel dependen

X = Variabel independen

a = Nilai konstanta

b = Koefisien regresi

Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan:

- 1) Nilai konstanta sebesar 3,383, penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jika tidak dipengaruhi variabel pembiayaan murabahah maka besarnya nilai profitabilitas adalah 3,383.
- 2) Koefisien regresi variabel pembiayaan murabahah sebesar 0,295; artinya jika variabel pembiayaan murabahah mengalami kenaikan satu satuan, maka pembiayaan murabahah akan mengalami peningkatan sebesar 0,295 satuan. Koefisien bernilai positif artinya hubungan antara pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas adalah positif, maka pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

## 2. Analisis Regresi Berganda.

**Tabel 4.12**

**Uji Regresi Linier Berganda–Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan  
Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.092	.260		8.051	.000
	RATMUD	.389	.066	.424	5.902	.000
	RATMUR	.177	.038	.334	4.652	.000

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.092	.260		8.051	.000
	RATMUD	.389	.066	.424	5.902	.000
	RATMUR	.177	.038	.334	4.652	.000

a. Dependent Variable: RATPRO

Uji simultan ini, bertujuan untuk menguji apakah hipotesis yang menjelaskan pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo” uji simultan, ditunjukkan dengan hasil perhitungan T pembiayaan mudarabah sebesar 5,902 dan pembiayaan murabahah 4,652. Hal ini berarti bahwasannya variabel-variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

### 3. Uji t.

Uji t untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstanta. Untuk pengambilan kesimpulannya dinyatakan dengan melihat nilai signifikan dan membandingkan dengan taraf kesalahan signifikan yang dipakai, yakni jika nilai profitabilitas nilai alpha (0,05) maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

**a. Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Terhadap Profitabilitas.**

**Tabel 4.13**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.532	1.385		7.605	.000
	TOTMUD	.550	.060	.600	9.211	.000

a. Dependent Variable: TOTPRO

Sumber: Olah Data SPSS

**H<sub>1</sub>: Pembiayaan Mudarabah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.**

Dari hasil *output* di atas dapat dilihat variabel pembiayaan mudarabah mempunyai nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $9,211 > 1,655$ ) dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai sig 0,05. Berdasarkan nilai kriteria, H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima, artinya pembiayaan mudarabah berpengaruh terhadap profitabilitas.

**b. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas.**

**Tabel 4.14**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.472	1.070		11.658	.000
	TOTMUR	.466	.046	.636	10.119	.000

a. Dependent Variable: TOTPRO

Sumber: Olah Data SPSS

**H<sub>2</sub>:Pembiayaan Murabahahberpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.**

Dari hasil *output* di atas dapat dilihat variabel pembiayaan murabahah mempunyai nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $10,119 > 1,655$ ) dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai sig 0,05. Berdasarkan nilai kriteria, H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima, artinya pembiayaan murabahahberpengaruh terhadap profitabilitas.

**4. Uji F.**

**Tabel 4.16**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	131.623	2	65.811	59.497	.000 <sup>a</sup>
	Residual	165.919	150	1.106		
	Total	297.542	152			

a. Predictors: (Constant), TOTMUR, TOTMUD

b. Dependent Variable: TOTPRO

*Sumber: Olah Data SPSS*

**H<sub>3</sub>:Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Murabahahberpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas**

Berdasarkan perhitungan statistik uji F pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai F adalah  $59,497 > 3,08$  dan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. <sup>9</sup>Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu pembiayaan mudarabah dan profitabilitas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

<sup>9</sup>James Van Home dan John M.Wachowicz, *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan* (Jakarta : Salemba Empat, 2009), 216



## 5. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil analisis maka pembahasan tentang hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Terhadap profitabilitas.

Dari hasil hipotesis pengelolaan data di atas dapat di ketahui bahwa variabel pembiayaan mudarabah mempunyai nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $9,211 > 1,655$ ) dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai sig 0,05. Berdasarkan nilai kriteria,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya pembiayaan mudarabah berpengaruh terhadap profitabilitas. Maka variabel pembiayaan mudarabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel profitabilitas. Selain itu di perkuat juga dengan hasil penelitian dari Siti Nurhaliza Soenarto bahwa nilai  $t_{hitung}$   $1,938816 >$  nilai  $t_{tabel}$   $1,30254$ , sehingga dapat di simpukan bahwa variabel mudharabah berpengaruh positif dan sigbnifikan terhadap variabel profitabilitas dan penelitian.

### 2. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Dari hasil hipotesis pengelolaan data di atas dapat di ketahui bahwa murabahah mempunyai nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $10,119 > 1,655$ ) dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai sig 0,05. Berdasarkan nilai kriteria,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas. Selain itu di perkuat juga dengan hasil penelitian dari Siti Nurhaliza. Selain itu di perkuat juga dengan hasil penelitian dari Muhammad Rizal Aditya nilai hitung adalah 1,307 dan nilai  $t_{tabel}$  adalah 1,701 ( $1,307 < 1,701$ ) dan nilai hitung 16,159 dan nilai  $F_{tabel}$  adalah 3,35

(16,59>3,35).sehingga dapat di simpukan bahwa variabel murabahah berpengaruh positif dan sigbnifikan terhadap variabel profitabilitas dan penelitian.

### 3. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah ( $X_1$  dan  $X_2$ ) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas, yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan murabahah yang tinggi maka akan meningkatkan profitabilitas BMT yang tinggi juga begitu sebaliknya apabila pembiayaan mudharabah dan murabahah menurun maka profitabilitas akan menurun. Hal ini di dukung dengan nilai uji regresi linear berganda yaitu bahwa nilai F adalah  $59,497 > 3,08$  dan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo bahwasannya dari beberapa pembiayaan yang ada, yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan musyarakah terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, tetapi tidak membuat nasabah untuk beralih ke lembaga lain, karena di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo sudah dikenal masyarakat setempat bahwa pembiayaan disana biaya beban operasionalnya tergolong murah untuk kalangan penduduk petani, pedagang. mahasiswa. Dari hasil wawancara

dengan hasil hasil output spss dapat disimpulkan jika pembiayaan mudarabah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

Hasil wawancara yang selanjutnya mengenai pembiayaan murabahah di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo yaitu pembiayaan murabahah termasuk produk pembiayaan kedua yang diminati nasabah setelah pembiayaan mudarabah, meskipun terdapat selisih hanya sedikit dengan pembiayaan mudarabah, tentu akan menjadi tolak ukur bagi BMT agar lebih meningkatkan kualitas tentang pembiayaan murabahah itu sendiri. Diantara kedua produk tersebut terdapat selisih hanya sedikit, mungkin dikarenakan para nasabah mempunyai kepercayaan tersendiri untuk memilih setiap produk pembiayaan. Dari hasil wawancara dengan hasil output spss yang sudah dikerjakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

Hasil tentang pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo. Dari hasil perhitungan output spss terdapat selisih hanya sedikit dikarenakan di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo kedua produk tersebut nasabahnya hampir sama jumlahnya. Berdasarkan hasil uji F yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas kedua pembiayaan tersebut, yakni pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah. Dikatakan berpengaruh dikarenakan nilai F lebih dari nilai

yang sudah ditentukan. Berarti semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah, dapat diambil kesimpulan adalah berikutini.

1. Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas, artinya

Dari hasil *output* di atas dapat dilihat variabel pembiayaan mudharabah mempunyai nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $9,211 > 1,655$ ) dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai sig 0,05. Berdasarkan nilai kriteria, Hipotesa <sub>a</sub>diterima.

2. Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas, artinya

Dari hasil *output* di atas dapat dilihat variabel pembiayaan murabahah mempunyai nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $10,119 > 1,655$ ) dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai sig 0,05. Berdasarkan nilai kriteria, Hipotesa diterima.

3. Semua variable independen yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

Berdasarkan perhitungan statistic uji F pada table diatas, dapat diketahui bahwa nilai F adalah  $59,497 > 3,08$  dan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.

## **B. Saran**

1. Bagi BMT Surya Abadi harus lebih memperhatikan tingkat profitabilitas demi tercapainya kinerja yang baik, terutama dalam mengelola pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah untuk memperoleh laba demi kesejahteraan karyawan dan atau anggota. Dengan melakukan penilaian kinerja secara secara periodik, tentunya akan memudahkan pihak manajemen dalam mengambil keputusan di masa mendatang.
2. Pemberian pembiayaan kepada nasabah atau anggota harus lebih dicermati, meskipun dengan dasar kepercayaan. Dan juga dalam pelaporannya harus sesuai dengan akad/perjanjian awal, kalau perlu terjun langsung untuk menghindari kecurangan.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat mengembangkan penelitian dengan menambah variabel yang dapat mempengaruhi profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2003.
- Algifari. *Analisis Regresi Teori Kasus dan Solusi*. Yogyakarta. 2000
- Ali, Sambas. *Analisis Korelasi Regresi dan Jalur dalam Penelitian*. Bandung : Pustaka Setia. 2011
- Arikunto Suharsimi. *Manajemen penelitian*. Jakarta: PT Rineka Citra. 2016.
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan* . Bogor: Ghalia Indonesia. 2003
- Dokumentasi BMT Surya Abadi.
- Gato. *Hasil Wawancara*. 03 Desember 2018.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta; Fajar Media Press. 2014.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Janwari Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2015
- Karim, Adiwarmarman. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2012.
- Martono. *Metode Penelitian*.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Narbuko, Chalid . *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pumi Askara, 1999.
- Remy, Sutan Sjahdeini. *Perbankan Islam*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2007.
- Siregar, Syofian. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif* . Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014

- Soeharto, Irwan. *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung Remaja Rosdakarya. 2004.
- Somantri, Ating dan Ali Sambas Muhidin. *Aplikasi Statistika dalam Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Somantri, Ating. *Aplikasi Statistika dalam Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia. 2011
- Sugiyono. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sumar'in. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Sunyoto, Dadang. *Metodologi Penelitian Ekonomi : Alat Statistik dan Analisis Output Komputer*. Yogyakarta : CAPS, 2011
- Sunyoto. *Praktik*
- Tan, Inggrid. *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2009.
- Taniredja, Tukiran. *Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*. Bandung: Alfabeta. 2009
- Umam, Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia. 2005
- Van, James . *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat. 2009.
- Wangawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama. 2012.
- Wijaya, Tony. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Atma Jaya . 2009.